

**KETIDAKPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN KODE UNIK DALAM SISTEM
PEMBAYARAN E-COMMERCE**
(Legal Uncertainty In The Use Of Unique Codes In The E-commerce Payment System)

Teguh Tresna Puja Asmara; Tri Handayani
Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Jl. Banda No. 42, Bandung, 40115
Telp.: 022-4220696; Fax: 022-4220696
teguh13001@mail.unpad.ac.id
tri.handayani@unpad.ac.id

Diterima: 05-06-2019; Direvisi: 29-08-2019; Disetujui Diterbitkan: 09-09-2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.503-516>

ABSTRACT

People have been highly interested in shopping at electronic commerce (e-commerce) forcing the marketplace to provide some distinctive payment methods, one of which is the method of payment via bank transfer. The bank transfer method requires a unique code to make the payment system efficient. Some methods require a unique code added to the nominal value of the payment while some other methods require a unique code deducted from the nominal value the buyer must pay. In the case of the unique code added to the amount of payment, some e-commerce payment systems refund the unique code back to the user's account, but some e-commerce companies do not refund the unique code since they do not have an electronic money (e-money) system in their application. This research is analytical descriptive using normative juridical approach. The results show that there has been legal uncertainty regarding the use of these unique codes in e-commerce payment systems. This is because the unique code will appear only after the purchase has been checked-out or after the sale and purchase agreement has been approved. In addition, not all e-commerce systems have e-money system, so when there is an addition or deduction to the nominal amount of the payments, a legal uncertainty will arise to both the buyers and sellers, since they have no clear procedures for refunding the additional amount purported to be the unique code.

Keywords: *e-commerce; payment system; unique code*

ABSTRAK

Tingginya minat masyarakat dalam berbelanja di *electronic commerce (e-commerce)* membuat *marketplace* menyediakan berbagai metode pembayaran salah satunya yaitu metode pembayaran melalui transfer bank. Metode transfer bank tersebut, dalam pelaksanaannya membutuhkan kode unik guna mengefisienkan sistem pembayaran. Kode unik ada yang ditambahkan dari nominal yang seharusnya dibayar ada juga yang dikurangi dari nominal yang harus dibayar pembeli. Dalam hal penambahan dana terkait kode unik ada beberapa *e-commerce* yang mengembalikan dananya ke dalam akun pengguna, akan tetapi masih banyak *e-commerce* yang tidak mengembalikan dana kode unik tersebut dikarenakan tidak memiliki sistem *electronic money (e-money)* di aplikasinya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum terkait penggunaan kode unik dalam pembayaran sistem *e-commerce*. Hal tersebut dikarenakan kode unik muncul setelah dilakukannya transaksi atau setelah dibuatnya perjanjian jual beli. Selain itu, tidak semua *e-commerce* memiliki sistem *e-money*, sehingga pada saat adanya penambahan maupun pengurangan nominal pembayaran yang seharusnya dibayar, dapat merugikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pembeli maupun penjual, dikarenakan tidak adanya mekanisme yang jelas guna mengembalikan dana yang telah ditransferkan dalam bentuk kode unik.

Kata Kunci: *e-commerce; sistem pembayaran; kode unik*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, membuat penggunaan internet tidak hanya untuk berkomunikasi saja namun juga untuk berbelanja dan melakukan pembayaran. Penggunaan teknologi internet dalam bidang ekonomi sering disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* merupakan suatu model bisnis yang menggunakan sarana internet sebagai tempat jual beli dan sarana pembayaran.

Internet sebagai sarana untuk melakukan jual beli terus mengalami perkembangan, hal ini dikarenakan banyaknya manfaat yang didapat oleh penjual maupun pembeli dengan melakukan transaksi di *e-commerce*. Pada dasarnya *e-commerce* dapat dikategorikan sebagai suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Dalam pelaksanaannya *e-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi pembeli, namun juga memberikan kemudahan kepada penjual dalam memasarkan produknya.

E-commerce merupakan interaksi komersial atau bisnis mengenai penjualan suatu produk atau jasa yang ditimbulkan oleh kolaborasi antara sistem komunikasi, sistem manajemen data dan keamanan.¹ Secara lebih sederhana *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai sebuah transaksi perbuatan jual beli yang dilakukan menggunakan sarana komputer dan jaringan internet. Dengan melakukan transaksi di *e-commerce*, pembeli dan penjual dapat lebih menghemat biaya dan waktu.

Transaksi *e-commerce* dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum yang dalam hal ini merupakan sebuah perjanjian transaksi jual beli dengan pelaksanaan secara elektronik. Transaksi *e-commerce* memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau Internet.

Dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* menimbulkan sebuah perjanjian transaksi jual beli. Perjanjian tersebut merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal atau melakukan/memenuhi sebuah prestasi. Melalui perjanjian

yang dibuat terciptalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.

Di Indonesia *e-commerce* sebagai sebuah perdagangan yang dilakukan melalui sarana elektronik diatur dalam beberapa Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Transaksi elektronik berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU ITE didefinisikan sebagai sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam UU ITE. Dalam transaksi di *e-commerce* para pihak yang melakukan jual beli terikat dalam sebuah hubungan hukum yang dituangkan melalui perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat secara elektronik dan disebut sebagai kontrak elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (17) UU ITE.

Infrastruktur internet sebagai sebuah sarana untuk melakukan aktivitas ekonomi yang dalam hal ini berupa transaksi *e-commerce* memiliki jangkauan yang sangat luas dan tidak terbatas. Para pengguna *e-commerce* seperti halnya pengguna internet dapat digunakan oleh siapa saja dan kapan saja. Oleh karenanya aktivitas ekonomi yang dilakukan secara elektronik tersebut haruslah memiliki peraturan yang memadai guna menciptakan kepastian hukum bagi para penggunaannya.

Berdasarkan UU ITE, dalam rangka pemanfaatan teknologi sebagai sarana guna melakukan transaksi *e-commerce* haruslah memenuhi beberapa asas. Asas-asas yang harus di penuhi dalam transaksi tersebut yaitu asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Hal ini bertujuan agar penggunaan internet sebagai sarana dalam transaksi *e-commerce* dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pengguna maupun masyarakat luas.

¹ Yaser Ahangari Nanehkar, "An Introduction to Electronic Commerce," *International Journal of Scientific & Technology Research* 2, No. 4 (2013): 190-193.

Dalam transaksi *e-commerce*, pelaku usaha atau dalam hal ini seorang penjual yang ingin menawarkan produknya kepada calon konsumen atau pembeli, hendaknya membuat data-data atau informasi yang benar dan tepat serta selalu diperbaharui jika ada perubahan. Hal ini bertujuan agar pembeli mendapat kepastian dengan mengetahui informasi barang yang akan dibeli maupun terkait lokasi penjual, jenis usaha penjual, dan siapa penjual tersebut.

Kepastian dan kejelasan informasi dalam transaksi *e-commerce* sangat diperlukan. Hal tersebut dikarenakan dalam transaksi *e-commerce* para pelaku transaksi tidak bertemu secara langsung atau tatap muka. Begitupun saat melakukan perjanjian elektronik sebagai tindak lanjut dari transaksi elektronik para pihak tidak bertemu secara langsung, oleh karenanya saat proses pembuatan kontrak elektronik diperlukan data dan informasi yang jelas sehingga tidak akan menimbulkan ketidakpastian maupun ketidakjelasan hukum.

Transaksi jual beli secara elektronik yang dilakukan di dunia maya dalam sistem *e-commerce* secara esensi jual beli dapat dikatakan sama dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia nyata, hanya saja proses pembelian dan penjualan dalam sistem *e-commerce* harus menggunakan computer dan internet. Dalam sistem *e-commerce* dalam hal membeli sesuatu pembeli dapat dengan mudah mencari lokasi si penjual, memilih dan membandingkan produk yang diinginkan, mengetahui harga secara langsung, membuat suatu penawaran, melakukan pembayaran, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran.

Transaksi *e-commerce* di dalam hal pembayaran (*payment instruction*) selain melibatkan pihak pembeli dan penjual juga melibatkan pihak ketiga yaitu *payment gateway*. Transaksi *e-commerce* yang merupakan transaksi internet dan dilakukan tanpa saling bertemu atau bertatap muka mengharuskan adanya keterlibatan pihak-pihak lain salah satunya dalam hal sistem pembayaran transfer yaitu pihak perbankan. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin adanya kehandalan, kepercayaan, kerahasiaan, validitas dan keamanan di dalam transaksi *e-commerce*.²

Transaksi *e-commerce* salah satunya dapat

dilakukan di *marketplace* yang merupakan sebuah wadah komunitas bisnis interaktif secara elektronik yang menyediakan pasar dimana perusahaan dapat ambil andil dalam *business to business* di *electronic commerce (e-commerce)* dan atau kegiatan *electronic business (e-business)*.³ *Marketplace* dapat menjadi tempat atau sarana bagi para pembeli maupun penjual untuk melakukan transaksi bisnis dengan menggunakan media *online* dan teknologi elektronik.

Di dalam *marketplace*, pembeli yang telah selesai memilih barang yang diinginkannya akan diarahkan untuk mengisi data-data terkait penerimaan barang yang akan dikirimkan dengan benar. Selanjutnya setelah mengisi data-data penerimaan barang, pembeli diharuskan untuk melakukan pembayaran atas barang yang sudah dibeli tersebut. *Marketplace* di *e-commerce* umumnya telah menyediakan beberapa metode pembayaran, salah satu metode pembayaran yang sering digunakan adalah melalui transfer bank.

Metode pembayaran melalui transfer bank tersebut dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat dilihat pada saat pembeli yang telah berhasil melakukan *checkout* dan akan melakukan pembayaran dengan metode transfer bank harus membayar jumlah transaksi yang ditambahkan atau dikurangi dengan kode unik. Setelah pembeli melakukan *checkout* maka akan muncul nominal total pembayaran yang telah ditambah atau dikurangi kode unik yang harus dibayar pembeli pada saat melakukan transfer dana ke rekening resmi *marketplace*. Besar nominal kode unik yang harus dibayar pembeli pada setiap transaksi biasanya beragam, mulai dari dua digit sampai empat digit angka.

Pembeli yang memilih metode pembayaran transfer bank akan dikenakan total transaksi yang terdiri dari harga barang ditambah ongkos kirim ke alamat tujuan pengiriman, serta tambahan atau pengurangan oleh kode unik. Pembeli akan mengetahui nominal kode unik pada saat setelah melakukan *checkout*. Besar nominal kode unik yang diterima setiap pembeli bersifat acak karena pihak *marketplace* umumnya tidak memiliki aturan yang bersifat mutlak terhadap hal ini. Sehingga antara transaksi satu dengan transaksi

2 Sugeng Santoso, "Sistem Transaksi E-Commerce dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam," *Jurnal AHKAM* 4, No. 2 (2016): 217-246.

3 Brunn Peter, Jensen Martin, dan Skovgaard Jakob, "e-Marketplaces: Crafting A Winning Strategy", *European Management Journal* 20, No. 3 (2002): 286-298.

yang lain akan mendapat kode unik yang tidak berurutan, meskipun transaksi tersebut terjadi pada satu toko dengan produk yang sama.

Kode unik merupakan sebuah angka dengan nominal yang ditambahkan atau dikurangi secara otomatis oleh pihak *marketplace* ke total pembayaran ketika pembeli memilih metode pembayaran transfer bank. Besar nominal kode unik yang akan diterima masing-masing pembeli telah diatur secara otomatis oleh sistem yang bekerja di *marketplace*.

Penggunaan kode unik dalam sistem *e-commerce* tersebut diberlakukan dengan tujuan guna memudahkan pihak *marketplace* dalam melakukan verifikasi pembayaran.⁴ Selain itu, kode unik juga dapat berfungsi sebagai angka atau kode untuk membedakan antara pembayaran satu pembeli dengan pembeli lainnya di *marketplace*. Pembeli yang lupa menambahkan kode unik dalam bertransaksi di *e-commerce* dengan menggunakan metode pembayaran transfer bank akan menyulitkan pihak *marketplace* dalam mengenali pembayaran, sehingga pembeli diwajibkan untuk melakukan verifikasi secara manual.

Penggunaan kode unik dalam transfer bank disebabkan oleh semakin berkembangnya jual beli di *e-commerce* serta semakin banyaknya user pengguna. Namun dalam pelaksanaannya penggunaan kode unik tersebut, menimbulkan tidak terciptanya kepastian hukum baik itu terhadap pembeli maupun penjual dalam sistem pembayaran *e-commerce*. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dan dapat dimaknai bahwa adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya suatu norma di dalam masyarakat.⁵ Hal tersebut bertujuan untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir terhadap suatu norma, perbuatan dan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

Ketidakpastian hukum terkait penggunaan kode unik dalam pembayaran transfer bank di sistem *e-commerce* dikarenakan kode unik

tersebut muncul setelah pengguna dalam hal ini pembeli dan penjual melakukan perjanjian transaksi jual beli atau setelah *checkout* di *marketplace*. Selain itu, tidak semua *e-commerce* memiliki sistem *e-money*, sehingga saat adanya penambahan maupun pengurangan nominal pembayaran yang seharusnya dibayar hal tersebut dapat merugikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum baik itu terhadap pembeli maupun penjual dikarenakan tidak ada mekanisme yang jelas dalam mengembalikan dana yang telah ditransferkan dalam bentuk kode unik.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat beberapa permasalahan di antaranya: bagaimanakah pengaturan *e-commerce* berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia?; dan bagaimanakah analisis hukum transfer dana yang menggunakan kode unik dalam sistem pembayaran *e-commerce*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan *e-commerce*. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif analisis, yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu, mengenai gejala yuridis atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian yuridis normatif tersebut nantinya menitik beratkan kepada penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan transaksi *e-commerce* dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4 "Transfer sesuai Kode Unik: Belanja Lebih Aman & Nyaman," *Tokopedia*, diakses 23 April 2019, <https://www.tokopedia.com/blog/manfaat-kode-unik-untuk-keamanan-pembayaran/>

5 Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 2 (2014): 216-226.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan E-Commerce Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi khususnya mengenai internet sangatlah pesat. Internet telah menciptakan peluang dan tantangan baru di abad 21 seperti adanya demokratisasi kultur, perubahan bisnis, meningkatkan kesetaraan dan meluasnya jaringan *e-commerce*.⁶ Dewasa ini, internet tidak hanya digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan komunikasi, akan tetapi juga digunakan sebagai sarana dalam melakukan aktivitas ekonomi dalam hal ini jual beli. Oleh karena itu, harus ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut guna menjamin kepastian hukum bagi para penggunanya.

Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Jaringan bisnis yang dimaksud adalah kegiatan perdagangan secara *online* melalui internet atau yang sering dikenal dengan sebutan *e-commerce*.⁷ *E-commerce* menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) merupakan transaksi secara elektronik berupa penjualan atau pembelian barang maupun jasa, yang dapat dilakukan oleh para pelaku bisnis, rumah tangga, individual, pemerintah, dan organisasi publik atau privat lainnya, dengan menggunakan sarana komputer dan internet. Barang dan jasa tersebut dapat dipesan melalui jaringan internet, tetapi pembayaran dan pengiriman dapat dilakukan secara *online* atau *offline*.⁸

Penggunaan internet sebagai sarana dalam melakukan transaksi jual beli sering dikenal dengan istilah *e-commerce*. Secara bahasa *e-commerce* dapat diartikan sebagai perdagangan elektronik. *E-commerce* dalam hal ini juga dapat didefi

sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and services*) dengan menggunakan media elektronik.⁹

Praktik perdagangan yang terjadi dalam *e-commerce* tidak sama dengan transaksi jual beli secara tradisional atau konvensional. Hal ini disebabkan dalam *e-commerce* transaksi dilakukan tidak secara langsung. Langsung dalam hal ini diartikan dalam melakukan praktik jual beli di *e-commerce* pembeli dan penjual tidak bertemu langsung atau *face to face*.¹⁰ Pada transaksi *e-commerce* aktivitas transaksi sejak dilakukannya penawaran oleh penjual sampai dengan pembuatan perjanjian transaksi jual beli dan pelaksanaannya, semua dilakukan dengan cara menggunakan sarana elektronik.

Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak positif bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli.¹¹ *E-commerce* menjadikan sebuah aktivitas ekonomi dalam hal ini transaksi jual beli menjadi lebih mudah dan cepat. Dengan menggunakan *e-commerce* transaksi jual beli dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan dengan cara yang sangat mudah. Dengan karakteristiknya yang unik tersebut, transaksi jual beli di *e-commerce* banyak menimbulkan masalah hukum. Oleh karenanya diperlukan peraturan yang komprehensif dan memadai guna mengakomodir permasalahan-permasalahan yang muncul dalam transaksi jual beli di *e-commerce*.

Pengaturan yang berkaitan dengan *e-commerce* di Indonesia terbagi ke dalam beberapa undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada tiga peraturan utama yang berkaitan dengan *e-commerce*. Peraturan tersebut adalah UU ITE, UU Perdagangan dan PP PSTE. Selain itu ada pula peraturan mengenai pajak *e-commerce* yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan

6 Qur'ani Dewi Kusumawardani, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 19, No. 1 (2019): 11-30.
7 Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 19, No. 1 (2019): 31-52.
8 Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), "The OECD Definitions of Internet and E-Commerce Transactions," *Measuring the Information Economy*, (2002): 89-90.

9 Imam Lukito, "Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, No. 3 (2017): 349-367.
10 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2006), 3.
11 Lathifah Hanim, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, No. 2 (2014): 191-199.

Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMK PPTPSE).

1. Pengaturan *E-Commerce* dalam UU ITE

Dalam UU ITE terdapat beberapa bagian yang membahas mengenai transaksi elektronik. Bagian pertama adalah terkait dengan definisi-definisi yang berkaitan dengan *e-commerce* yaitu transaksi elektronik dan kontrak elektronik. Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya dan Pasal 1 Ayat (17) menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Bagian kedua dari UU ITE yang berkaitan dengan *e-commerce* adalah mengenai asas dan tujuan yang harus dipenuhi saat pengguna dalam hal ini penjual dan pembeli melakukan transaksi di dalam *e-commerce*. Berdasarkan Pasal 3 UU ITE disebutkan bahwa dalam melakukan transaksi elektronik haruslah didasarkan pada asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Bagian ketiga yaitu terkait dengan pengaturan pelaku usaha dalam transaksi di dalam *e-commerce*. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 UU ITE diatur bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Selain itu, diatur juga bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan.

Bagian keempat terkait dengan transaksi elektronik secara umum. Hal tersebut, tepatnya diatur dalam BAB V mengenai transaksi elektronik dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 UU ITE. Inti dari bagian transaksi elektronik tersebut adalah dalam melakukan transaksi elektronik haruslah didasari oleh itikad baik, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, penyelesaian sengketa atas transaksi elektronik, dan tanggungjawab mengenai pengirim dan penerima dalam transaksi elektronik.

E-commerce sebagai bentuk dari sebuah perdagangan juga tidak lepas dari UU Perdagangan.

Dalam UU Perdagangan diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi dan penggunaan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU ITE.

2. Pengaturan *E-Commerce* dalam PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Berdasarkan UU ITE dalam transaksi elektronik diperlukan sebuah pengaturan pelaksanaan, hal tersebut tepatnya diatur dalam Pasal 17 Ayat (3). Peraturan pelaksana tersebut tertuang dalam PP PSTE. Dalam PP tersebut diatur mengenai beberapa bagian salah satunya terkait dengan penyelenggaraan transaksi elektronik. Pasal 40 PP PSTE menyatakan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat. Lingkup publik dapat diselenggarakan oleh instansi atau pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sedangkan dalam lingkup privat dapat diselenggarakan oleh antar pelaku usaha, antara pelaku usaha dengan konsumen, antar pribadi, antar instansi dan antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan transaksi elektronik para pihak wajib untuk memperhatikan beberapa hal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) PP PSTE yang menyatakan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan iktikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran.

PP PSTE juga mengatur mengenai kontrak elektronik yang merupakan bagian penting dalam transaksi di *e-commerce*. Berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) PP PSTE diatur bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila, terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu, dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak elektronik paling sedikit haruslah memuat beberapa hal yaitu data identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi, dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

Pasal 49 PP PSTE mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah pertama, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Kedua, pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Ketiga, pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi dan keempat, pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim; dan Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Sama halnya dengan perjanjian pada umumnya transaksi elektronik juga terjadi pada saat adanya kata sepakat oleh para pihak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 PP PSTE yang menyatakan bahwa transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Kesepakatan transaksi elektronik dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan atau tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh pengguna sistem elektronik.

3. *E-Commerce* dalam Perspektif Hukum Perdata

Transaksi jual beli secara elektronik yang dilakukan di dunia maya pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Dalam transaksi jual beli secara elektronik tetap tunduk pada ketentuan syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata.¹² Menurut KUHPPerdata suatu

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai sebuah perjanjian yang sah apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya kesepakatan, cakap, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal.

Peraturan mengenai perjanjian dalam KUHPPerdata tepatnya terdapat dalam Buku III yang memiliki sifat terbuka. Hal ini dipertegas dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang mengandung makna bahwa setiap subjek hukum dapat mengadakan perjanjian dengan siapapun dan dengan bentuk apapun sepanjang tidak bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan, dan undang-undang. Oleh karena itu dalam ketentuan Pasal 1319 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang memiliki nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam Bab ini dan Bab yang lain”. Pasal 1319 KUHPPerdata inilah yang menjadi dasar hukum atas perjanjian yang berkembang dalam praktik dan diatur di luar KUHPPerdata, seperti halnya kontrak yang dibuat secara elektronik dimana dalam KUHPPerdata tidak mengatur tentang transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik, maka baik bagi para pelaku usaha dan konsumen pengguna *marketplace*, wajib melihat regulasi-regulasi terkait sebagaimana telah diuraikan di atas.

Perjanjian yang dapat dibuat dengan bentuk dan cara apapun tersebut, dilandandasi dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan kontrak dalam hal membuat perjanjian meliputi kebebasan untuk menentukan kehendak guna menutup atau tidak menutup perjanjian, kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan ditutup suatu perjanjian, kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian, kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian, dan kebebasan untuk menetapkan cara penutupan perjanjian.¹³ Namun demikian asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh ketentuan Pasal 1339 KUHPPerdata yang menjelaskan bahwa: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

12 Margaretha Rosa Anjani dan Budi Santoso, “Urgensi Rekonstruksi Hukum *E-Commerce* di Indonesia,” *Jurnal Law Reform* 14, No. 1 (2018): 89-103.

13 Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 30.

Perjanjian elektronik dalam transaksi elektronik, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.¹⁴ Dalam transaksi *e-commerce*, pelaksanaan transaksi jual belinya dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: pertama adalah penawaran. Penawaran tersebut dapat dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* atau *marketplace* dengan sarana komputer dan internet. Penjual atau pelaku usaha nantinya akan menyediakan menyediakan *store front* yang berisi katalog barang dan pelayanan yang akan diberikan. Penawaran dalam *e-commerce* biasanya minimal menampilkan jenis barang yang ditawarkan, harga, dan nilai rating.

Tahap yang kedua adalah pembelian, dimana dalam hal ini pembeli memilih barang yang diinginkannya lalu mengisi data-data yang diperlukan guna alamat pengiriman barang nantinya. Selain itu, dalam pengisian data tersebut pembeli harus memilih metode pembayaran yang akan digunakan. Tahap ketiga adalah pembayaran dimana pembeli akan membayar barang sesuai dengan jumlah nominal yang telah disepakati penjual dan pembeli. Dan tahap yang keempat adalah pengiriman, dimana penjual akan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli ke alamat yang telah ditentukan.

Transaksi dalam *e-commerce* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu *Business to Business* (B2B), *Business to Consumer* (B2C), dan *Consumer to Consumer* (C2C).¹⁵ B2B secara sederhana merupakan sistem komunikasi bisnis *online* antar pelaku bisnis. B2B dalam transaksi secara elektronik di *e-commerce* dilakukan antar pelaku usaha secara rutin dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. B2B dalam ruang lingkup *e-commerce* bertujuan untuk menunjang kegiatan antar para pelaku bisnis itu sendiri.

B2B sebagai sebuah model bisnis memiliki beberapa karakteristik yaitu *trading partners* yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan *partner* tersebut, pertukaran data berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, misalnya setiap

hari, dengan format data yang sudah disepakati bersama, dan salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu *partner* nya.

Selanjutnya B2C yang merupakan suatu model bisnis yang merupakan transaksi jual beli melalui internet antara penjual barang dengan konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. B2C memiliki beberapa karakteristik yaitu terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum, servis yang diberikan bersifat umum dengan menggunakan layanan sudah dinikmati masyarakat secara ramai, servis diberikan berdasarkan permohonan, dan pendekatan konsumen sering digunakan dengan cara diambil asumsi konsumen menggunakan sistem yang minimal berbasis internet.

C2C merupakan suatu model bisnis yang ketiga dimana C2C dapat diartikan dari konsumen ke konsumen. C2C merupakan tradisi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula, segmentasi konsumen ke konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. *E-commerce* yang memiliki sifat tidak terbatas dan dapat digunakan oleh siapa saja memungkinkan untuk dilakukan melalui model bisnis C2C.

Semakin berkembangnya *e-commerce* diikuti juga oleh semakin beragamnya metode pembayaran yang biasa digunakan dalam melakukan transaksi elektronik. Terdapat tiga klasifikasi cara pembayaran dalam sistem *e-commerce*. Pertama, yaitu transaksi model *Automated Teller Machine* (ATM), sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial. Kedua, pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk, dan ketiga yaitu pembayaran dengan cara *Cash on Delivery* (COD) merupakan pembayaran yang dilakukan secara langsung pada saat barang diterima.

Pada hakikatnya menggunakan *e-commerce* dalam melakukan transaksi bisnis akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen.¹⁶ Beragamnya alternatif metode pembayaran dewasa ini, semakin mempermudah pelaku bisnis *e-commerce*

14 Sri Anggraini Kusuma Dewi, "Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com)," *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasia ASIA (JITIKA)* 9, No. 2 (2015): 1-5.

15 Candra Ahmadidan Dadang Hermawan, *E-Business & E-Commerce*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), 35-37.

16 Melisa Setiawan Hotana, "Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, No. 1 (2018): 28-38.

dalam melayani pelanggannya. Metode pembayaran yang beragam merupakan sebuah tuntutan yang harus dipenuhi oleh para pelaku pasar di *e-commerce*. Dalam pelaksanaannya metode pembayaran yang paling dikenal oleh masyarakat dalam bertransaksi di *e-commerce* adalah metode pembayaran dengan menggunakan metode transfer bank baik itu melalui ATM, *internet banking* atau *mobile banking*, kartu kredit, dan *e-money*.

Transfer bank merupakan metode pembayaran yang paling banyak digunakan dalam transaksi di *e-commerce*. Transfer bank dapat dilakukan baik melalui ATM, *internet banking*, ataupun *mobile banking*. Metode ini adalah metode pembayaran yang paling umum dilakukan atau dipilih oleh pelaku transaksi di dalam *e-commerce*, karena mudah dan praktis serta dimiliki hampir oleh semua kalangan, sedangkan metode pembayaran lain tidak semua memiliki seperti kartu kredit, *paypal* ataupun kartu debit *online* untuk melakukan transaksi pembayaran.

E-commerce sebagai sebuah transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik jika ditinjau dengan hukum perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUHPerdara adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif. Selain itu perjanjian yang dibuat dalam transaksi elektronik disebut sebagai kontrak elektronik dan diatur dalam UU ITE. Dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Selanjutnya dalam PP PSTE dijelaskan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila, terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu, dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, kontrak elektronik paling sedikit haruslah memuat beberapa hal yaitu data identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi, dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

B. Analisis Hukum Terhadap Transfer Dana yang Menggunakan Kode Unik dalam Sistem Pembayaran *E-Commerce*

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, pembayaran secara elektronik telah berevolusi dan terus berkembang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kebutuhan dan metode atau cara untuk melakukan pembayaran, dimana evolusi dan perkembangan metode pembayaran tersebut berguna untuk memudahkan transaksi yang terjadi dalam *e-commerce*. Selain menciptakan kemudahan dalam melakukan transaksi, keuntungan lain yang didapatkan dalam menggunakan sistem pembayaran *e-commerce* adalah untuk meminimalisir biaya dan waktu.

Metode pembayaran dalam *e-commerce* bentuknya sangat beragam dan banyak jenisnya. Beragamnya alternatif metode pembayaran tersebut merupakan sebuah tuntutan yang harus dipenuhi oleh para pelaku pasar dalam menghadapi perkembangan teknologi dan yang utama tiada lain adalah bertujuan guna mempermudah para pelaku bisnis di *e-commerce* dalam melakukan transaksi.

Pada prinsipnya pembayaran di *e-commerce* dilakukan secara elektronik dan berbentuk serba digital. Metode pembayaran secara elektronik tersebut terbagi ke dalam beberapa bentuk salah satunya yaitu dapat melalui *credit card*, *debit card*, *e-money*, dan *electronic transfer*. *Electronic transfer* merupakan transfer dana yang dapat dilakukan dengan menggunakan ATM, *internet banking* atau *mobile banking*. Dalam melakukan transfer bank ini, biasanya pembeli akan mentransfer dananya kepada pihak *marketplace* yang nantinya akan disalurkan kepada pihak penjual.

Metode pembayaran yang menggunakan sarana elektronik baik itu melalui *credit card*, *debit card*, *e-money*, dan *electronic transfer* merupakan transaksi tanpa menggunakan uang tunai atau biasa disebut *e-payment*. Transaksi *e-payment* tersebut merupakan sistem pembayaran non tunai atau elektronik melalui koneksi internet yang menjadi jembatan proses pembayaran dari *website* penjualan ke sistem *online* pihak ketiga dengan sebuah sistem komputer yang memproses, memverifikasi dan menerima atau menolak transaksi.

E-payment menggunakan uang elektronik dalam transaksinya. Pengaturan mengenai uang elektronik salah satunya terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang

Elektronik (PBI Uang Elektronik). Uang elektronik sebagaimana diatur dalam PBI Uang Elektronik merupakan sebuah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*, dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran atau transfer dana.

Transaksi *e-commerce* di dalam hal pembayaran (*payment instruction*) selain melibatkan pihak pembeli dan penjual juga melibatkan pihak ketiga yaitu *payment gateway*. Transaksi *e-commerce* yang merupakan transaksi internet dan dilakukan tanpa saling bertemu atau bertatap muka mengharuskan adanya keterlibatan pihak-pihak lain salah satunya dalam hal sistem pembayaran tranfer yaitu pihak perbankan. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin adanya keandalan, kepercayaan, kerahasiaan, validitas dan keamanan di dalam transaksi *e-commerce*.

Transfer bank merupakan metode pembayaran yang paling banyak digunakan dalam transaksi di *e-commerce* baik melalui ATM, *internet banking*, ataupun *mobile banking*. Metode ini adalah metode pembayaran yang paling umum dilakukan atau dipilih oleh pelaku didalam *e-commerce*, dikarenakan lebih mudah dan praktis serta dimiliki hampir oleh semua kalangan sedang metode pembayaran lain tidak semua memiliki seperti kartu kredit, *paypal* ataupun kartu debit *online* untuk melakukan transaksi pembayaran.

Transfer dana melalui bank diatur salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (UU Transfer Dana) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 Tentang Transfer Dana (PBI Transfer Dana). Transfer dana berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Transfer Dana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

Pembeli yang memilih metode pembayaran transfer bank dalam *e-commerce* akan dikenakan

total transaksi yaitu harga barang ditambah ongkos kirim ke alamat tujuan pengiriman, serta tambahan atau pengurangan kode unik. Pembeli akan mengetahui nominal kode unik pada saat setelah melakukan *checkout* pembayaran. Besar nominal kode unik yang diterima setiap pembeli bersifat acak karena pihak *marketplace* umumnya tidak memiliki aturan yang bersifat mutlak terhadap hal ini. Sehingga antara transaksi satu dengan transaksi yang lain akan mendapat kode unik yang tidak berurutan, meskipun transaksi tersebut terjadi pada satu toko dengan produk yang sama.

Penggunaan kode unik dalam transaksi *e-commerce* tidak memberikan kepastian hukum baik bagi pembeli maupun penjual. Kode unik yang merupakan sebuah angka dengan nominal yang ditambahkan atau dikurangi secara otomatis oleh pihak *marketplace* ke total pembayaran ketika pembeli memilih metode pembayaran transfer bank dapat merugikan pembeli dan penjual. Meskipun penggunaan kode unik dalam sistem *e-commerce* tersebut diberlakukan dengan tujuan guna memudahkan pihak *marketplace* dalam melakukan verifikasi pembayaran, namun dalam penggunaan kode unik melalui transfer bank di *e-commerce* menyebabkan ketidaksesuaian nominal yang dibayar setelah ditambah atau dikurangi oleh kode unik dengan nominal yang dibuat dari perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli di dalam sistem *e-commerce*.

Penambahan maupun pengurangan nominal pembayaran yang seharusnya dibayar dalam metode pembayaran transfer bank dengan menggunakan kode unik, dapat merugikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum baik itu terhadap pembeli maupun penjual. Selain itu kode unik dalam *e-commerce* muncul setelah pembeli dan penjual melakukan perjanjian transaksi jual beli atau setelah *checkout* di *marketplace*. Hal ini bertentangan dengan salah satu asas dalam UU ITE yang harus di penuhi dalam transaksi *e-commerce* yaitu asas kepastian hukum. Oleh karenanya, diperlukan sebuah peraturan dan pengawasan dari pihak terkait guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku transaksi dalam penggunaan kode unik di *e-commerce*.

Satu hal yang perlu di garis bawahi dalam kasus yang diangkat oleh Penulis yaitu mengenai ketidakpastian hukum dalam hal penggunaan

kode unik ketika melakukan pembayaran transaksi *e-commerce* dalam perspektif hukum perdata dapat terlihat pada prosedur terjadinya suatu transaksi *e-commerce*. Penggunaan kode unik yang diterapkan oleh *marketplace* kepada para pelaku transaksi jual beli dikeluarkan pada saat penjual dan pembeli sudah melakukan tahap awal dari suatu transaksi *e-commerce* yaitu kesepakatan. Setelah semuanya sudah disepakati dan hanya tinggal membayar, biasanya *marketplace* akan mengenakan kode unik dalam hal ini nominal tertentu yang dibebankan kepada pembeli atau konsumen, sebagai contoh: dalam suatu transaksi jual beli barang pembeli mendapatkan harga awal yang dicantumkan, yaitu sebesar Rp250.000,- namun ketika *marketplace* akan melakukan total tagihan pembayaran, akan muncul nominal berbeda dengan harga awal barang, misal menjadi Rp250.157,-.

Terdapat berbagai macam alasan dibalik adanya pengenaan kode unik. Ada yang menyebutkan bahwa kode unik ini digunakan untuk melihat antrian dari pemesanan barang yang akan dipesan, ada pula yang mengumpulkan kode unik ini untuk donasi, kemudian adapula yang menyebutkan bahwa kode unik ini untuk mengefisienkan atau mempercepat proses transaksi di *marketplace*. Pada waktu tertentu, nominal kode unik yang dibayarkan dapat dikembalikan kepada akun dari pembeli jika *marketplace* terkait memiliki sistem *e-money*, namun masih banyak *marketplace* yang belum memiliki sistem *e-money* sehingga saat pembeli dibebankan untuk membayar nominal kode unik, terdapat ketidakjelasan kemana nantinya dana tersebut akan dikembalikan atau digunakan.

Dalam hal tersebut di atas, muncul suatu kondisi yang menurut Penulis tidak mencerminkan adanya suatu ketidakpastian hukum. Mengapa demikian, karena dari perspektif hukum perjanjian pengenaan kode unik ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu kesepakatan sebagaimana kesepakatan pada saat awal antara penjual dan pembeli melakukan *offer and acceptance*. Pengenaan kode unik inilah yang belum teregulasi dengan baik. Apakah dalam suatu transaksi *e-commerce* hal seperti ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *best practice* sehingga ketika para pelaku usaha melakukan transaksi *e-commerce* dan menanggapi hal ini merupakan sesuatu hal yang menjadi kebiasaan dan mengikat secara hukum.

Pendapat dari Penulis adalah, penggunaan kode unik ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Dalam satu transaksi yang misal dikenakan kode unik sebesar Rp157,- apabila di kenakan kepada 100.000 orang pembeli dalam 1 hari maka terdapat ketidakjelasan dana sebesar Rp15.700.000,-/hari, bagaimana ketika pengumpulan atau pengenaan kode unik ini terjadi dalam hitungan menahun? Apakah hal ini masih dapat dibenarkan secara hukum. Menurut hemat Penulis dari prosedur terjadinya pengenaan kode unik tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi *e-commerce* yang menggunakan kode unik dapat dibatalkan karena hal ini tidak lah memenuhi syarat sahnya perjanjian terutama dalam tahap kesepakatan. Kesepakatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu kesepakatan jual beli (transaksi *e-commerce*).

KESIMPULAN

E-commerce merupakan perbuatan jual beli yang dilakukan menggunakan sarana komputer dan jaringan internet. Pengaturan yang berkaitan dengan *e-commerce* di Indonesia terbagi ke dalam beberapa undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya. Peraturan tersebut adalah UU ITE, UU Perdagangan dan PP PSTE. Transaksi jual beli secara elektronik yang dilakukan di dunia maya pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Dalam transaksi secara elektronik tunduk pula pada ketentuan mengenai syarat sah perjanjian sebagaimana termuat 1320 KUHPerdata. Namun dikarenakan perjanjiannya dibuat secara elektronik maka perjanjiannya disebut sebagai kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik maka pengaturan mengenai perjanjian *e-commerce* ini dikenakan pasal-pasal sebagaimana diatur dalam UU ITE dan PP PSTE.

Penggunaan kode unik dalam sistem pembayaran transfer bank di *e-commerce* tidak menciptakan kepastian hukum baik bagi pembeli maupun penjual. Ketidakpastian hukum muncul dikarenakan dalam penggunaan kode unik di *e-commerce* menyebabkan pembayaran yang setelah ditambah atau dikurangi oleh kode unik berbeda dengan nominal yang seharusnya dibayar sesuai dengan perjanjian transaksi yang dibuat oleh pembeli dan penjual, hal ini dikarenakan kode unik muncul setelah disepakatinya transaksi *e-commerce* atau pada saat *checkout* di dalam

sistem *e-commerce*. Hal ini mempertegas bahwa apabila dilihat dari perspektif hukum perjanjian maka perjanjian ini adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, khususnya ketentuan mengenai kesepakatan.

SARAN

Diperlukan sebuah peraturan dan pengawasan dari pihak terkait, dalam hal ini mengenai sistem pembayaran oleh Bank Indonesia, guna menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku transaksi dalam penggunaan kode unik di *e-commerce*. Perkembangan *e-commerce* yang semakin tinggi menyebabkan penggunaan kode unik tersebut akan semakin meningkat karena lebih memudahkan dalam bertransaksi di *e-commerce*, sehingga pengawasan terkait transaksi *e-commerce* yang menggunakan metode pembayaran transfer bank atau *e-payment* lainnya dapat dioptimalkan melalui sistem pengawasan berbasis risiko, yang tidak hanya mengenai pengelolaan risiko terkait finansial dan pasar tetapi juga operasional, serta dapat pula optimalisasi pengawasan melalui sistem teknologi informasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada Tim Dosen Mata Kuliah Hukum Transaksi Bisnis di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yaitu Dr. Etty Mulyati, S.H., M.H., Dr. Lastuti Abubakar, S.H., M.H., dan Dr. Tri Handayani, S.H., M.H., yang selalu mendorong dan memberikan masukan kepada Penulis sehingga terwujudnya karya tulis ini. Terima kasih juga Penulis ucapkan kepada para *reviewer* yang telah memberikan koreksi dan saran sehingga karya tulis ini dapat memenuhi syarat untuk dipublikasikan secara luas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E- Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Setia, 2006.
- Candra Ahmadi dan Dadang Hermawan, *E-Business & E-Commerce*. Yogyakarta: Andi Offset, 2013.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Jurnal

- Brunn Peter, Jensen Martin, dan Skovgaard Jakob, "e-Marketplaces: Crafting A Winning Strategy", *European Management Journal* 20, No. 3 (2002): 286–298.
- Imam Lukito, "Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, No. 3 (2017): 349-367.
- Lathifah Hanim, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, No. 2 (2014): 191-199.
- Margaretha Rosa Anjani dan Budi Santoso, "Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Law Reform* 14, No. 1 (2018): 89-103.
- Melisa Setiawan Hotana, "Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* I, No. 1 (2018): 28-38.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), "The OECD Definitions of Internet and E-Commerce Transactions," *Measuring the Information Economy*, (2002): 89-90.
- Qur'ani Dewi Kusumawardani, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik Di Media Online," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 19, No. 1 (2019): 11-30.

Sri Anggraini Kusuma Dewi, "Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com)," *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasia ASIA (JITIKA)* 9, No. 2 (2015): 1-5.

Sugeng Santoso, "Sistem Transaksi E-Commerce dalam Perspektif KUHPerdara dan Hukum Islam," *Jurnal AHKAM* 4, No. 2 (2016): 217-246.

Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 2 (2014): 216-226.

Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 19, No. 1 (2019): 31-52.

Yaser Ahangari Nanehkanan, "An Introduction To Electronic Commerce," *International Journal of Scientific & Technology Research* 2, No. 4 (2013): 190-193.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 Tentang Transfer Dana.

Sumber Lain

"Transfer sesuai Kode Unik: Belanja Lebih Aman & Nyaman," *Tokopedia*, diakses 23 April 2019, [https:// www.tokopedia.com/blog/manfaat-kode-unik-untuk-keamanan-pembayaran/](https://www.tokopedia.com/blog/manfaat-kode-unik-untuk-keamanan-pembayaran/)